



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing di daerah Kota Yogyakarta merupakan potensi penerimaan daerah guna mendukung terselenggaranya urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pungutan dana kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.
3. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah penggunaan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



9. Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah badan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di wilayah Daerah untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
19. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II JENIS, SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi PTKA termasuk dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 3

Subjek Retribusi PTKA yaitu Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi PTKA yaitu pengesahan RPTKA Perpanjangan kepada Pemberi Kerja TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengesahan RPTKA untuk:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi PTKA diukur berdasarkan:

- a. jangka waktu atau masa berlakunya Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
- b. jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

BAB IV PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA perpanjangan.



- (2) Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA perpanjangan;
 - b. pembinaan dan pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PTKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi PTKA.
- (2) Besaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US\$100 (Seratus dolar Amerika Serikat) per orang/per bulan/per jabatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja TKA mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan, besaran Retribusi PTKA dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD.



BAB VI
MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa Retribusi PTKA merupakan jangka waktu yang ditetapkan dalam pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan.

BAB VII
PENINJAUAN TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi PTKA ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan indeks harga dan perekonomian.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran tarif berdasarkan peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan perubahan tarif Retribusi PTKA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi PTKA dipungut di Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi PTKA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat pemberitahuan pembayaran dana kompensasi PTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui aplikasi TKA online; atau
 - b. kode billing pembayaran dana kompensasi PTKA dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKRD diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi belum membayar retribusi, maka SKRD dapat dibatalkan.
- (5) Dalam hal SKRD dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat diterbitkan SKRD baru berdasarkan nilai tukar yang berlaku.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi PTKA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi PTKA dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi PTKA dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi PTKA harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran Retribusi PTKA ditetapkan dalam Peraturan Walikota.



Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran Retribusi PTKA sekaligus secara lunas dan di muka.
- (2) Pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap 30 (tiga puluh) hari kalender dari Retribusi PTKA yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Wajib Retribusi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda bukti pembayaran Retribusi PTKA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.



- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam bentuk surat keputusan keberatan.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian;
 - c. menolak; atau
 - d. menambah,
besarnya Retribusi PTKA yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi PTKA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi PTKA dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Terhadap permohonan kelebihan pembayaran Retribusi PTKA yang dikabulkan, maka pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan memperhitungkan retribusi yang terutang terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi PTKA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi PTKA yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) didahului dengan surat teguran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi PTKA dan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat teguran, Wajib Retribusi PTKA harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi terutang, maka diterbitkan STRD.



- (5) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui aplikasi TKA online.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan penagihan Retribusi PTKA diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan dan pengurangan Retribusi PTKA.
- (2) Keringanan dan Pengurangan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi PTKA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi PTKA diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi PTKA diutamakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. penyelenggaraan layanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan;
 - b. pembinaan dan pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.



BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PTKA menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PTKA, kecuali jika Wajib Retribusi PTKA melakukan tindak pidana di bidang Retribusi PTKA.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal SKRD tidak dibatalkan dan tertangguh jika:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi PTKA dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PTKA secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi PTKA dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi PTKA dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi PTKA secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi PTKA yang tidak mungkin ditagih kembali karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi PTKA yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.



BAB XIII
PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PTKA.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Retribusi PTKA.
- (3) Wajib Retribusi PTKA yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi PTKA yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi PTKA diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi PTKA dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hail penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (13,67/2022).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2022
Tentang

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Konstitusi memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan serta menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “ *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*”. Salah satu kewenangan daerah yang dapat dilaksanakan adalah mengeluarkan produk hukum daerah yang mengatur mengenai Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah.

Diberlakukannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki dampak terhadap berubahnya beberapa regulasi yang berkaitan dengan Retribusi, hal ini juga berkaitan dengan pendapatan daerah yang berasal dari Retribusi PTKA. Dengan ditetapkannya Dana Kompensasai PTKA sebagai pengesahan terhadap Rencana PTKA Perpanjangan sebagai pengganti dari Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing, maka dibutuhkan regulasi baru yang mengatur mengenai Retribusi PTKA di Kota Yogyakarta, hal tersebut mengingat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing terdapat hal-hal yang belum terintegrasi dengan aturan terbaru pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat regulasi terbaru Retribusi yang berlaku di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2



Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besaran Retribusi PTKA 100 sebesar US\$100 (Seratus dolar Amerika Serikat) per orang/per bulan dengan rumus:

$R = TPJ \times TR$

$TPJ = B \times O$

R = Jumlah Retribusi Terutang

TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi

B = Jangka Waktu atau masa berlakunya PTKA

O = Jumlah Tenaga Kerja Asing yang tercantum dalam RPTKA

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13



Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 27

